



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
BANYUWANGI

SALINAN KEPUTUSAN  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI  
NOMOR 77 TAHUN 1999

TENTANG

PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR  
SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK PEMANFAATAN AIR  
BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN DI KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI

MEMBACA

: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973.35-976 tanggal 5 Nopember 1998 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

MENIMBANG

: bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973.35-976 tanggal 5 Nopember 1998 sebagaimana tercantum dalam konsideran Membaca diatas dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Tahun 1998 Seri A pada tanggal 16 Nopember 1998 Nomor 1 / A, maka untuk menunjang pelaksanaan pemungutan pajak dimaksud dipandang perlu untuk menetapkan nilai perolehan air sebagai dasar pengenaan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 ;
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 9 Tahun 1998.

MEMUTUSKAN

## Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi.

Ditetapkan di : Banyuwangi  
Tanggal : 1 April 1999

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
BANYUWANGI

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BANYUWANGI  
TANGGAL : 1 - 4 - 1999 No.169 / D3

TTD.

H. TURONO PURNOMO SIDIK

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
  2. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta.
  3. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
  4. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
  5. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah VII Jember.
  6. Sdr. Pimpinan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi.
  7. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Banyuwangi.
  8. Sdr. Kepala Dinas / Bagian / Kantor / Badan Komponen Pemerintah Kabupaten Dati II Banyuwangi.
  9. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi.
  10. Sdr. Kepala Desa / Kelurahan se Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi.

Sesuai dengan aslinya

A.n. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT II  
BANYUWANGI

Asisten Tata Praja

U.b.

Kepala Bagian Hukum



IIIY KARTINI, S.H.

Penata Tingkat I

Nip. 010 153 729

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BANYUWANGI  
NOMOR : 77 TAHUN 1999  
TANGGAL : 1 APRIL 1999

NILAI PEROLEHAN AIR BAWAH TANAH


NO.	KELOMPOK PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH	NILAI PEROLEHAN AIR	TARIP PAJAK (%)	PAJAK / MS
<b>A.</b>	<b><u>PERUSAHAAN KOMERSIAL</u></b>			
1.	Industri Minuman	Rp. 500.00	0.20	Rp. 100.00
2.	Industri	Rp. 400.00	0.20	Rp. 80.00
3.	Pertambangan dan Energi	Rp. 350.00	0.20	Rp. 70.00
4.	Perusahaan Air Minum	Rp. 150.00	0.20	Rp. 30.00
5.	Perhotelan dan Kolam Renang	Rp. 400.00	0.20	Rp. 80.00
6.	Perusahaan Perumahan (Real Estate)	Rp. 200.00	0.20	Rp. 40.00
7.	Usaha Perikanan dan Peternakan	Rp. 150.00	0.20	Rp. 30.00
8.	Usaha lainnya	Rp. 300.00	0.20	Rp. 60.00
<b>B.</b>	<b><u>NON KOMERSIAL</u></b>			
1.	Irigasi Tanaman Tebu, Agribisnis dan Usaha Perkebunan	Rp. 100.00	0.20	Rp. 20.00
2.	Asrama / Pemonudukan / Kantor Pemerintah	Rp. 100.00	0.20	Rp. 20.00
3.	Rumah Sakit Swasta	Rp. 150.00	0.20	Rp. 30.00
4.	Usaha Sosial	Rp. 100.00	0.20	Rp. 20.00

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
BANYUWANGI

TTD.

H. TURONO PURNOMO SIDIK

Sesuai dengan aslinya  
A.n. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT II  
BANYUWANGI  
Asisten Tata Praja  
U.b.  
Kepala Bagian Hukum



TITIK KARTINI, S.H.  
Penata Tingkat I  
Nip. 010 153 729